












**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI  
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

	Nomor SOP	2018/OT.210/H.10/07/2025
	Tanggal Pembuatan	21 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Agustus 2025
	Disahkan oleh	 <b>Kepala BRMP SDLP</b> <b>Asdianto, S.P., M.T.</b> <b>NIP. 197801012002121006</b>
	Nama SOP	Layanan Jasa Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian
<b>Kelompok Layanan dan Kerja Sama</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</li><li>3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik</li><li>4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li><li>5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian</li><li>7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menguasai layanan permohonan data dan informasi sumber daya lahan pertanian</li><li>- Memiliki kemampuan mengolah data</li></ul>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Persyaratan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemohon dapat berasal dari instansi pemerintah, swasta, atau perguruan tinggi</li><li>2) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala BRMP SDLP dengan mencantumkan jenis data dan informasi yang dibutuhkan, serta dengan melampirkan identitas diri, proposal, dan batas area penelitian</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Apabila tidak terdapat surat permohonan, maka permohonan data dan informasi geospasial tematik sumberdaya lahan pertanian tidak terpenuhi	Pemohon data dan informasi geospasial tematik sumberdaya lahan pertanian	

**SOP Layanan Jasa Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Kepala Balai Besar	Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja	Fungsional/ Pelaksana (Anggota Tim Pelayanan Jasa)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan dan mengajukan permohonan Layanan Jasa Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian						5 menit	Surat Permohonan	
2	Menguskan Ketua Kelompok Substansi/ Ketua Tim Kerja untuk melakukan pengecekan permohonan layanan jasa					Surat Permohonan	30 menit	Disposisi	
3	Melakukan pengecekan ketersediaan data yang diminta oleh pemohon					Disposisi	2 jam	Ketersediaan data dan informasi	
4	Mengumpulkan data dan informasi geospasial tematik pertanian					Ketersediaan data dan informasi	1 hari	Inventaris Data	Untuk permintaan-pemintaan khusus, membutuhkan waktu yang lebih lama
5	Menganalisis data dan informasi geospasial tematik pertanian					Inventaris Data	2 hari	Hasil Analisis data dan informasi	Untuk permintaan-pemintaan khusus, membutuhkan waktu yang lebih lama
6	Memverifikasi data dan informasi hasil analisis geospasial tematik pertanian					Hasil Analisis data dan informasi	1 hari	Hasil verifikasi data dan informasi	Untuk permintaan-pemintaan khusus, membutuhkan waktu yang lebih lama
7	Menyerahkan data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian dan melakukan survei kepuasan					Hasil verifikasi data dan informasi	2 jam	Data dan informasi, BAST dan hasil IKM	
8	Menerima data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanian					Data dan informasi, BAST dan hasil IKM	15 menit	Tanda Terima	
<b>Total</b>						<b>4 hari 4 jam 50 menit</b>			